



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Wijaya alias Indra
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa Indra Wijaya alias Indra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berDonor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.405/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INDRA WIJAYA ALS INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA WIJAYA ALS INDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pasar I DesaSecurai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib sedang duduk di pondok kedai kopi bersama sdra. YOGI (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan waktu yang sama saksi petugas polisi yakni AIPTU W. SITUMORANG, BRIGADIR NUR ARIFIN dan BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi petugas polisi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengecekan kelokasi;

Bahwa saksi petugas polisi melihat terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA dan sdra. YOGI (belum tertangkap) yang sedang duduk di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya. Namun, sdra. YOGI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat hendak diamankan;

Bahwa selanjutnya saksi petugas polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tercecer di tanah di seputaran lokasi kejadian dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Chief warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu di tanah di seputaran lokasi kejadian;

Bahwa selanjutnya saksi petugas polisi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya. Dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polsek P. Brandan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti yang ditemukan oleh saksi petugas polisi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Chief warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdra. ONO di Panyamala Desa Lama Kec. Sei Lapan Kab. Langkat seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/ penaksiran penimbangan barang bukti nomor : 037 / IL.II.016 / I / 2020 tanggal 30 Januari 2020 hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yakni berat Bersih 0,04 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 1257 / NNF / 2020 pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 hasil analisa kimia forensic terhadap barang bukti diatas dengan hasil positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pasar I DesaSecurai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 wib sedang duduk di pondok kedai kopi bersama sdra. YOGI (belum tertangkap);

Bahwa pada hari dan waktu yang sama saksi petugas polisi yakni AIPTU W. SITUMORANG, BRIGADIR NUR ARIFIN dan BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Pasar I DesaSecurai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi petugas polisi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengecekan kelokasi;

Bahwa saksi petugas polisi melihat terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA dan sdra. YOGI (belum tertangkap) yang sedang duduk di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya. Namun, sdra. YOGI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat hendak diamankan;

Bahwa selanjutnya saksi petugas polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tercecer di tanah di seputaran lokasi kejadian dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Chief warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu di tanah di seputaran lokasi kejadian;

Bahwa selanjutnya saksi petugas polisi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya. Dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polsek P. Brandan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Sth



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/ penaksiran penimbangan barang bukti nomor : 037 / IL.II.016 / I / 2020 tanggal 30 Januari 2020 hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu yakni berat Bersih 0,04 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 1257 / NNF / 2020 pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 hasil analisa kimia forensic terhadap barang bukti diatas dengan hasil positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. W. Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekita pukul 00.05 wib, saksi bersama saksi Nur Arifin dan saksi Rizky Ramadhan telah menangkap Terdakwa di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi kalaubahwa di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan Yogi (DPO) sedang duduk di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Yogi (DPO) berhasil melarikan diri saat hendak diamankan lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Rizky Ramadhan, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekita pukul 00.05 wib, saksi bersama saksi Nur Arifin dan saksi W. Situmorang telah menangkap Terdakwa di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi kalaubahwa di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan Yogi (DPO) sedang duduk di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Yogi (DPO) berhasil melarikan diri saat hendak diamankan lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekita pukul 00.05 wib Terdakwa ditangkap di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama Yogi (DPO) di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Yogi (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ono (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Yogi (DPO) sudah menggunakan 2 (dua) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekita pukul 00.05 wib Terdakwa ditangkap di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama Yogi (DPO) di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Yogi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ono (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Yogi (DPO) sudah menggunakan 2 (dua) paket;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Wijaya alias Indra, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Indra Wijaya alias Indra, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekita pukul 00.05 wib Terdakwa ditangkap di Pasar I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama Yogi (DPO) di sebuah pondok dan langsung melakukan pengamanan terhadap keduanya namun Yogi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ono (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Yogi (DPO) sudah menggunakan 2 (dua) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ono (DPO) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wijaya alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Chief warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH dan Sapri Tarigan, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Sapri Tarigan, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)